



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 143 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPS Kelurahan Tanah Pak Lambik Kota Padang Panjang Nomor 5/PP.04.1-BA/1374.01.1008/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padangpanjang/>

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Pak Lambik Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (Satu) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

SILVIA WENNY PUSPITA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 143 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN
 TANAH PAK LAMBIK KECAMATAN
 PADANG PANJANG TIMUR KOTA
 PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN
 SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
 KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 03-03/PHPU-DPD-XXII/2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1.	Andika Purnama	Laki-Laki	001	Jl. Urip Sumoharjo No. 82 Rt I
2.	Mechi Ristolina Adha	Perempuan	001	Jl. Urip Sumoharjo Rt I
3.	Marlinda	Perempuan	001	Jl. Urip Sumoharjo Rt I
4.	Herlina Suci Utami	Perempuan	001	Jl. Urip Sumoharjo Rt I
5.	Yurika Putri	Perempuan	001	Jl. Urip Sumoharjo Rt I
6.	Bayu Aditya Nugraha	Laki-Laki	001	Jl. Urip Sumoharjo Rt I
7.	Irvan Fajariatma	Laki-Laki	001	Jl. Urip Sumoharjo No. 78 Rt I
8.	Chici Rahmi Septia	Perempuan	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
9.	Adriyoni	Laki-Laki	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
10.	Siti Rahmi	Perempuan	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
11.	Desmita	Perempuan	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
12.	Yosep Rivano	Laki-Laki	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
13.	Jimmy Kartolo	Laki-Laki	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
14.	Asrizal	Laki-Laki	002	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
15.	Yulia Dewi	Perempuan	003	Jl. Urip Sumoharjo Rt II
16.	Jefriano	Laki-Laki	003	Jl. Padang Reno Rt III
17.	Ratna Peddewi	Perempuan	003	Jl. Padang Reno Rt III
18.	Widya Ikhsan Putri	Perempuan	003	Jl. Padang Reno Rt III
19.	Fachri Delfino	Laki-Laki	003	Jl. Padang Reno Rt III
20.	Firdaus	Perempuan	003	Jl. Padang Reno Rt III
21.	Aditya Arista	Laki-Laki	003	Jl. Padang Reno Rt III
22.	Sri Indrawati	Perempuan	004	Jl. St Mansur Rt V
23.	Anggun Jelita	Perempuan	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
24.	Suci Fortuna Putri	Perempuan	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
25.	Nadia Putri	Perempuan	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
26.	Annisa Rahma Zikra	Perempuan	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
27.	Fakhrul Rozi	Laki-Laki	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
28.	Fachri Faturrahman	Laki-Laki	004	Jl. Urip Sumoharjo Rt IV
29.	Nurhayati	Perempuan	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
30.	Ridho Fatika	Laki-Laki	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
31.	Nesha Mutiara	Perempuan	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
32.	Desi Fitriani	Perempuan	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
33.	Rani Fatika Dewi	Perempuan	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
34.	Benny Febrian .S	Laki-Laki	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
35.	Muhammad Rafliis	Laki-Laki	005	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
36.	Dedy Saputra	Laki-Laki	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
37.	Erlangga Sastra Chandika	Laki-Laki	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
38.	Al Husaini	Laki-Laki	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
39.	Putry Bulan	Perempuan	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
40.	Sartika Ulfa	Perempuan	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
41.	Andro Nugraha Ramadianto	Laki-Laki	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
42.	Miftahul Ihsan. S	Laki-Laki	006	Jl. Urip Sumoharjo Rt VII
43.	Nesriyanti	Perempuan	901	Komplek Kauman (Asrama Rutan)
44.	Weni Lastri	Perempuan	901	Komplek Kauman (Asrama Rutan)
45.	Ropik Afriadi	Laki-Laki	901	Jl. Urip Sumoharjo Rt VIII
46.	Abel Tasman	Laki-Laki	901	Jl. Urip Sumoharjo Rt VI
47.	Taufik Qurrahman	Laki-Laki	901	Jl. Mr Roem Rt VI
48.	Adryan Pratama Putra	Laki-Laki	901	Komplek Kauman (Asrama Rutan)
49.	Abdul Hamid	Laki-Laki	901	Komplek Kauman (Asrama Rutan)

Padang Panjang, 2 Juli 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANAH PAK LAMBIK,

ttd

SILVIA WENNY PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

